



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

**HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri, pelaporan hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri dilengkapi dengan surat keputusan Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Biro Organisasi dan Reformasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI DI
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2023

HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2023

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai	Indeks	Kategori
1	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru	99.95	4.95	A (Pelayanan Prima)
2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	96.43	4.82	A (Pelayanan Prima)
3	Puskemas Kecamatan Mampang Prapatan	96.15	4.81	A (Pelayanan Prima)
4	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	95.83	4.79	A (Pelayanan Prima)
5	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	94.38	4.72	A (Pelayanan Prima)
6	Dinas Sosial	93.85	4.69	A (Pelayanan Prima)
7	Pukemas Kecamatan Penjaringan	93.41	4.67	A (Pelayanan Prima)
8	UP Taman Margasatwa Ragunan	90.00	4.50	A- (Sangat Baik)
9	Suku Dinas Gulkarmat Timur	86.06	4.30	A- (Sangat Baik)
10	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM)	85.02	4.25	A- (Sangat Baik)
11	Pusat Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja	81.06	4.05	A- (Sangat Baik)
12	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	79.22	3.96	B (Baik)
13	Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia (BKWHM) Kedoya	78.09	3.90	B (Baik)
14	Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat	71.56	3.58	B (Baik)
15	Suku Dinas Gulkarmat Utara	69.92	3.50	B- (Baik Cukup)

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai	Indeks	Kategori
16	Panti Sosial Anak Putra Utama 2	69.35	3.47	B- (Baik Cukup)
17	Suku Dinas PPKUKM Jakarta Utara	68.95	3.45	B- (Baik Cukup)
18	Laboratorium Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan	68.23	3.41	B- (Baik Cukup)
19	Pusat Budidaya & Konservasi Laut	67.88	3.39	B- (Baik Cukup)
20	UP Gelanggang Remaja Jakarta pusat	63.97	3.20	B- (Baik Cukup)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO
NIP. 196812111996031004